



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional
Terakreditasi A

SK BAN-PT NO; 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

**Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender dan Pengaruhnya Terhadap
Peningkatan Keterlibatan Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam
MPP PBB di UNIFIL**

Skripsi

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Michelle Safira Kussoy

2017330044

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Jurusan Hubungan
Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Michelle Safira Kussoy
Nomor Pokok : 2017330044
Judul : **Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Keterlibatan Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam MPP PBB di UNIFIL**

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang

Sarjana Pada Kamis, 22 Juli 2021

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, S. IP., MPPM., Ph.D :

Sekretaris

Elisabeth A Satya Dewi Ph.D.

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Dr. Pius

Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Michelle Safira Kussoy

NPM :2017330044

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Keterlibatan Pasukan Perdamaiian PerempuanIndonesia dalam MPP PBB di UNIFIL

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pun pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juli 2021



Michelle Safira Kussoy

ABSTRACT

Nama : Michelle Safira Kussoy
NPM : 2017330044
Judul : Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Keterlibatan Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam MPP PBB di UNIFIL

Ketidaksetaraan gender adalah isu yang tidak terhindarkan di tengah masyarakat, terutama di negara – negara yang masih memegang teguh budaya patriarki seperti halnya Indonesia. Sebagian besar korban dari isu kesetaraan gender ini adalah perempuan, karena kerap kali perempuan dianggap lebih inferior jika dibandingkan dengan laki – laki. Di wilayah – wilayah berkonflik perempuan dan anak perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, misalnya seperti di Lebanon. Dalam mengatasi masalah tersebut perlu ada keikutsertaan langsung dari perempuan sebagai sumber kekuatan seperti dalam Resolusi 1325, hal inilah yang kemudian menjadi dasar terlibatnya perempuan dalam MPP PBB. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian sekalipun masih menimbulkan kesenjangan gender, hal ini terlihat dari jumlah pasukan perempuan dan laki - laki yang masih sangat timpang.

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam MPP PBB di UNIFIL mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu kesetaraan gender menggunakan konsep feminisme liberal yang mengedepankan kebebasan dan keadilan terhadap hak – hak perempuan. Melalui berbagai peran penting perempuan dalam pasukan perdamaian, maka hak kebebasan perempuan untuk tergabung menjadi pasukan perdamaian dapat terpenuhi dan upaya peningkatan jumlah pasukan perempuan terus dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan terhadap keadilan gender. Kedua hal tersebut adalah hal yang saling terkait dimana peningkatan kesadaran gender mampu mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam pasukan perdamaian dan peningkatan jumlah pasukan perdamaian mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : UNIFIL, Perempuan, Feminisme Liberal, Indonesia, Diskriminasi

ABSTRACT

Name : Michelle Safira Kussoy
Student ID : 2017330044
Title : Increasing Awareness of Gender Equality and Its Effect on
Increasing the Involvement of Indonesian Women Peacekeepers in UN
Peacekeeping Operation at UNIFIL

Gender inequality is an issue that cannot be avoided in society, especially in countries that still adhere to a patriarchal culture such as Indonesia. Most of the victims of this gender equality issue are women, because women are often considered inferior when compared to men. In conflict areas women and girls are often victims of sexual violence and abuse, for example in Lebanon. In overcoming this problem, it is necessary to have the direct participation of women as a source of strength as in Resolution 1325, this is what later became the basis for the involvement of women in the UN Peacekeeping Operation.. Even so, the involvement of women in peacekeeping missions still creates a gender gap, this can be seen from the number of female and male troops who are still very unequal.

In this study, the author discusses how the involvement of women in the UN Peacekeeping Operation at UNIFIL is able to increase the awareness of the Indonesian people on the issue of gender equality by using the concept of liberal feminism that prioritizes freedom and justice for women's rights. Through the various important roles of women in the peacekeeping force, the rights of women's freedom to join the peacekeeping force can be fulfilled and efforts to increase the number of women troops continue to be carried out as a form of fulfilling gender justice. These two things are interrelated where increasing gender awareness can encourage an increase in the number of women in peacekeeping forces and an increase in the number of peacekeepers can increase public awareness of the existence of women in people's lives.

Keywords : UNIFIL, Women, Liberal Feminism, Indonesia, Discrimination

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis pun berterima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membimbing dan mendukung penulis dalam menjalankan penelitian.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara peningkatan keterlibatan perempuan Indonesia dalam pasukan perdamaian di MPP PBB UNIFIL dan kaitannya dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu gender di Indonesia. Peningkatan jumlah pasukan perempuan dalam misi perdamaian yang terjadi setiap tahunnya merupakan dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak dan peran perempuan. Selain itu peningkatan jumlah pasukan perdamaian ini juga kembali mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai realisasi nyata kesetaraan gender.

Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui penelitian ini adalah pentingnya kita sebagai sesama manusia untuk saling menghargai dan tidak mendiskriminasi satu dengan lainnya terutama berbasis gender. Sebagai generasi penerus bangsa kita harus mengedepankan persatuan. Penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran.

Bandung, 29 Juli 2021

Michelle Safira Kussoy

DAFTAR ISI

ABSTRACT	<i>i</i>
ABSTRACT	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iii</i>
UCAPAN TERIMA KASIH	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>vi</i>
DAFTAR TABEL	<i>viii</i>
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.5.1 Feminisme Liberal	12
1.5.2 Konsep Diskriminasi	16
1.5.3 Konsep Kesadaran.....	19
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA DI UNIFIL	24
2.1 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB	24
2.2 Perempuan dalam Misi Perdamaian dan Perkembangannya	27
2.3 Urgensi Pengadaan Pasukan Perdamaian Perempuan di MPP PBB	31
2.4 Kontribusi Indonesia dalam Pengadaan Pasukan Perdamaian Perempuan PBB	36
2.4.1 Visi dan Misi Kontribusi Indonesia dalam pelaksanaan MPP PBB.....	39

BAB III	43
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PASUKAN PERDAMAIAN UNIFIL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA	43
3.1 Keterlibatan Perempuan dalam Pasukan Perdamaian sebagai bentuk Hak Kebebasan.....	44
3.1.1 Peran Perempuan Indonesia dalam MPP PBB UNIFIL	44
3.1.2 Tantangan dalam pengadaan personel perempuan dalam pelaksanaan MPP PBB	49
3.2 Peningkatan Jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan Sebagai Bentuk Kesetaraan dan Keadilan	56
3.2.1 Peluang pasukan perdamaian perempuan dalam pelaksanaan MPP PBB	57
3.2.2 Peningkatan Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan dalam MPP PBB UNIFIL	63
3.3 Peningkatan Kesadaran dan Peningkatan Jumlah Perempuan dalam MPP PBB UNIFIL.....	69
BAB IV	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pasukan Perdamaian Indonesia UNIFIL berdasarkan gender..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan adalah sosok yang sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat dan lingkungannya. UNICEF sendiri mengungkapkan bahwa anak-anak baik itu perempuan maupun laki – laki sudah melihat ketidaksetaraan gender sejak mereka berada di rumah dan komunitasnya sehari-hari seperti di dalam teks buku, media, dan bahkan orang dewasa yang merawat mereka. Orang tua tentu memiliki peranan dan tanggung jawab berbeda dalam rumah tangga, akan tetapi peranan seorang ibu yang notabenehnya perempuan lebih menonjol dalam tugas pengasuhan. Selain itu, mayoritas petugas kesehatan masyarakat yang memiliki keterampilan rendah dan gaji yang murah adalah perempuan, dengan kesempatan terbatas untuk pertumbuhan nasional, di sekolah pun banyak anak perempuan yang menerima lebih sedikit dukungan daripada anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan atau studi yang mereka telah pilih. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti keamanan, kebersihan dan sanitasi anak perempuan yang mungkin menghalangi mereka untuk menghadiri kelas, praktik pengajaran serta materi pendidikan yang kerap kali diskriminatif juga menimbulkan kesenjangan gender dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan.¹

¹ “Gender Equality,” *UNICEF*, diakses 25 November 2020, <https://www.unicef.org/gender-equality>.

Seiring dengan berjalannya waktu, kesenjangan derajat dan pendidikan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki ini mengarah pada kasus-kasus kekerasan.

Sebagai penanda utama stratifikasi sosial dan juga ekonomi terlepas dari kelas sosial ekonomi seseorang, menurut UNDP terdapat perbedaan gender yang sistematis dalam kesejahteraan material sekalipun derajat ketimpangannya bervariasi di setiap negara dan dari waktu ke waktu. Akibatnya, ketimpangan gender menjadi sebuah karakteristik sebagian besar masyarakat, dengan rata-rata laki – laki memiliki posisi yang jauh lebih baik dalam hierarki sosial, ekonomi, dan juga politik. Selama kurang lebih dua dekade, tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender telah menempati posisi penting dalam organisasi internasional dan dalam pernyataan-pernyataan strategi nasional. Dalam tujuan pembangunan milenial UNDP yang ke - 3 sendiri tercermin perhatian global terhadap isu ketidaksetaraan gender ini, dan hal tersebut telah memberikan dorongan kepada pemerintah untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah tahun 2005 dan di semua tingkatan pada tahun 2015.² Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan keadilan terhadap perempuan mulai meningkat. Kesejahteraan adalah sebuah konsep multidimensi yang melampaui pendapatan, pencapaian dan juga pendidikan serta kesehatan untuk masuk dalam lembaga dan pemberdayaan serta

² “Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries,” *UNDP*, 2013, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/humanity-divided--confronting-inequality-in-developing-countries.html>.

kesejahteraan yang subjektif. Kerangka ini tercermin dari analisis gender dalam tiga domain utama yaitu; kemampuan, mata pencaharian, dan juga pemberdayaan.

Domain pertama atau kemampuan dalam kategori ini memiliki nilai intrinsik dan juga menghasilkan prasyarat untuk mengamankan kesejahteraan ekonomi seseorang melalui keterlibatan dalam produksi dan juga pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, mata pencaharian terdiri dari kondisi yang memungkinkan individu untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarga termasuk akses dalam pekerjaan, upah, kredit dan juga asset kepemilikan. Terakhir, pemberdayaan diartikan sebagai kemampuan individu dan kelompok untuk membentuk lingkungan mereka. Dengan begitu, kesetaraan gender dalam domain ini akan memperlihatkan bahwa laki – laki memiliki peranan yang sama pentingnya dengan perempuan mulai dari posisi manajerial, anggota, pemimpin dalam koperasi dan bisnis, serta badan pemerintahan.³

Secara spesifik, pada awalnya ketidaksetaraan gender ini bermula di bidang pendidikan yang kemudian merambat menjadi sebuah kasus kekerasan, argumen seperti ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender terlihat baik di ranah publik maupun privat, terutama dalam aspek ekonomi, politik, serta sosial yang memberikan sejumlah bukti nyata. Hal ini tentu juga membuktikan bahwa ketidaksetaraan gender masih mengakar dan bertahan dari waktu ke waktu, tempat dan kemudian berubah menjadi budaya seperti apa yang telah

³ *Ibid.*

diungkapkan oleh UNDP.⁴

Terlepas dari ketidaksetaraan gender yang masih menghantui dunia, ada kabar baik yang diungkapkan oleh para ahli bernama Dorius dan Firebaugh yang melalui studinya di tahun 2010 mengungkapkan dengan menggunakan data untuk meneliti perkembangan ketidaksetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir ini termasuk pada bidang ekonomi, representasi politik, pendidikan, dan kematian mereka mampu menyimpulkan bahwa penurunan ketidaksetaraan gender dapat dilihat dan hal ini mencakup juga beragam tradisi agama dan juga budaya.

Peningkatan kesadaran terhadap ketidaksetaraan dan peran perempuan di era globalisasi memang mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini bisa dilihat dari munculnya gerakan – gerakan yang membela dan mengedepankan kaum perempuan, serta adanya kebijakan dan undang-undang tentang perempuan. Perkembangan ini juga yang akhirnya mampu membawa perempuan untuk ikut serta terlibat menjadi pasukan perdamaian dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian yang diadakan oleh PBB atau MPP Perserikatan Bangsa - Bangsa. Pasukan perdamaian merupakan salah satu alat efektif yang dimiliki oleh PBB untuk membantu negara-negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik menuju sebuah perdamaian. Pasukan perdamaian PBB ini juga merupakan sebuah kemitraan global yang unik, dimana dalam kerja nyatanya mereka menyatukan Majelis Umum, Dewan Keamanan,

⁴ Victoria Robinson, “Gender Inequalities: ‘Past’ Issues and Future Possibilities,” *OpenMind*, diakses 25 November 2020, <https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/gender-inequalities-past-issues-and-future-possibilities/>.

Sekretariat, pasukan, serta kontributor polisi dan pemerintah tuan rumah dalam upaya gabungan untuk menjaga perdamaian dan juga keamanan internasional.⁵

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan juga stabilisasi situasi di lapangan guna memberi ruang bagi usaha politik dalam menyelesaikan konflik, akan tetapi setelah Perang Dingin Berakhir konteks penggelaran MPP PBB berubah dari misi “ tradisional “ yang berfokus pada tugas – tugas militer menjadi misi yang lebih “ multidimensional “ , perubahan ini terjadi baik dari mandat maupun segi personel yang lebih melibatkan komponen polisi dan sipil.⁶

Akan tetapi sangat disayangkan, dalam praktiknya terdapat kesenjangan jumlah personel antara perempuan dan juga laki-laki, dimana berdasarkan data yang dirilis oleh MPP PBB sampai Oktober tahun 2020 ini dari jumlah keanggotaan laki – laki kurang lebih 73.066 yang terdiri dari anggota kepolisian dan juga militer, anggota pasukan perdamaian perempuan hanya berjumlah 4.159 dimana jika dipresentasikan jumlah keanggotaan perempuan ini hanya mencapai 5,6 persen.⁷ Sebagai salah satu bagian agenda dari *Sustainable Development Goals* (SDG), isu kesetaraan gender menjadi sorotan masyarakat internasional dimana isu ini dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dengan melakukan peningkatan partisipasi perempuan pada bidang pertahanan dan juga keamanan

⁵ “What Is Peacekeeping Peacekeeping,” *United Nations*, diakses 25 November 2020, <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>.

⁶ “Indonesia Dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB,” Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB,” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 29 Januari 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-%20pbb.

⁷ “Gender Peacekeeping,” *United Nations*, diakses 25 November 2020, <https://peacekeeping.un.org/en/gender>.

terdapat sebuah keputusan yang mungkin bisa jauh lebih rasional, inklusif dan efektif, karena melibatkan dua perspektif yang berbeda antara laki-laki juga perempuan.⁸ Keseriusan dunia dalam menonjolkan peranan penting perempuan dan isu kesetaraan gender juga diperlihatkan oleh sikap dan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB (DK – PBB) dengan mengeluarkan sebuah resolusi pada tahun 2000 yang biasa disebut dengan Resolusi 1325, dimana resolusi ini berbicara tentang keinginan pihak DK – PBB untuk memasukan perspektif gender dalam misi perdamaian guna melibatkan perlindungan perempuan dimana pada wilayah berkonflik sering terjadi kekerasan berbasis gender.⁹ Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan penuh perempuan dengan jumlah yang sama dalam segala upaya pemeliharaan dan perdamaian dunia, dan dalam perumusannya Resolusi 1325 juga menekankan perluasan peran dan juga kontribusi perempuan dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh PBB yang juga mencakup peranan militer, polisi, sipil, serta pengambilan keputusan. Peranan dan kebijakan organisasi – organisasi serta badan internasional dalam menangani isu kesetaraan gender terutama terhadap perempuan menjadi salah satu alasan mengapa peranan perempuan di dunia ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih dalam sebagai sebuah bukti nyata untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan perempuan, dan oleh sebab itu maka pembahasan penelitian ini akan berjudul “Upaya Peningkatan Kesadaran Terhadap Pentingnya Kesetaraan Gender

⁸ “Gender Equality and Women’s Empowerment – United Nations Sustainable Development,” *United Nations*, diakses 25 November, 2020, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>

⁹ *Ibid.*

Terhadap Perempuan Melalui Keterlibatan Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam Misi Perdamaian Dunia di UNIFIL”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam realitanya untuk menyamakan jumlah anggota personel perempuan dengan laki - laki pada pasukan perdamaian PBB bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan. Disisi lain MPP PBB memiliki target tersendiri bagi negara-negara anggota terlibat untuk bisa mengirimkan pasukan sejumlah yang diinginkan agar bisa mencapai angka 15% pada target perempuan. Berdasarkan data MPP PBB terbaru pada Januari 2020, jumlah anggota pasukan perempuan yang aktif terlibat sudah mengalami peningkatan yakni dengan angka presentase 17% yang artinya sudah bisa melampaui capaian target sebelumnya.¹⁰ hal ini tentu menjadi sebuah pergerakan yang baik bagi kaum perempuan.

Secara tidak langsung peranan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan semakin dihargai oleh dunia luas, yang juga menciptakan suasana baru dalam upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik di wilayah tertentu, dengan sifat alamiah yang dimiliki oleh perempuan. Keterlibatannya dan jumlah yang semakin bertambah dalam anggota pasukan MPP PBB membuktikan bahwa perempuan memang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk menjadi pasukan perdamaian dengan caranya sendiri, hanya saja terhambat oleh pemikiran kuno masyarakat bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dari laki-laki

¹⁰ “Operational Effect and Women Peacekeepers: Addressing the Gender Imbalance,” *Peacekeeping UN*, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/operational_effect_and_women_peacekeepers_january_2020.pdf

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas secara spesifik bagaimana peranan dan keterlibatan perempuan Indonesia dalam keanggotaan MPP PBB UNIFIL mampu meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap keberadaan perempuan dan pentingnya kesetaraan gender untuk diperjuangkan. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan perkembangan data pengiriman pasukan pasukan dari seluruh dunia serta kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur isu ini. Pembahasan dikaitkan dengan konsep feminisme liberal serta mengapa peningkatan pasukan perdamaian perempuan menjadi salah satu agenda yang penting untuk dibahas. upaya menuntaskan isu ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, poin-poin yang dibahas adalah seputar pasukan perdamaian perempuan khususnya Indonesia, upaya peningkatan jumlahnya, serta dampak dari keterlibatannya guna melihat manfaatnya dalam memberikan kesadaran yang lebih kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Dalam pembatasan waktunya, penelitian ini mengambil perkembangan data mulai dari tahun 2014 – tahun 2020, hal ini karena 2014 adalah tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akhirnya berlanjut selama dua periode dan akhirnya membawa Indonesia terpilih menjadi DK – PBB pada periode tahun 2019 – 2020.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada bagian – bagian sebelumnya, maka munculah sebuah pertanyaan yang menjadi acuan dalam pembahasan

penelitian , yaitu **“Bagaimana peningkatan keterlibatan perempuan Indonesia dalam pasukan MPP PBB UNIFIL saling berpengaruh dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isu kesetaraan gender ?”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari keterkaitan hubungan bagaimana keterlibatan perempuan Indonesia dalam pasukan MPP PBB UNIFIL mampu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap isu kesetaraan gender.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna untuk mengetahui hubungan pasukan perdamaian perempuan dengan isu kesetaraan gender, peran perempuan dalam menyelesaikan masalah di wilayah berkonflik, dan bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah pengingat keadilan terhadap perempuan dalam aspek kehidupan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sebuah bahan referensi tentang dinamika dan juga peran perempuan dalam wilayah berkonflik.

1.4 Kajian Literatur

Dengan disetujuinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000, PBB secara resmi telah memberikan mandat terhadap perempuan, perdamaian, dan keamanan guna mewujudkan adanya kesetaraan atas peran

laki – laki dan perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Menurut Rany Purnama Hadi dan Sartika Soesilowati dalam artikelnya, tujuan dari pembentukan mandat ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan terkait dengan perlindungan, akses atas sumber daya pelayanan, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan sebagai upaya untuk memperoleh dan mempertahankan keamanan serta perdamaian. Pada tahun 2014, perempuan menduduki 3% dari total pasukan militer dan 10% dari personel kepolisian PBB yang terdiri dari 123 negara termasuk juga Indonesia. Di Libanon sebagai salah satu area misi perdamaian PBB, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi terbesar dengan jumlah pasukan sebanyak 1296 personel dan 24 diantaranya adalah perempuan, dimana jumlah ini setara dengan 5% dari total personel perdamaian Indonesia di PBB. Keterlibatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia di UNIFIL dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap efektifitas upaya perdamaian PBB melalui pendekatan yang lebih halus, dimana hal ini juga menciptakan perdamaian di wilayah berkonflik. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan masih belum memiliki banyak peluang untuk membuktikan kemampuan mereka dalam pertempuran.¹¹ Dalam tulisan artikelnya, Sarah Astried, I Gede Sumertha, serta Herlina Juni mengungkapkan hal yang sama dengan artikel jurnal oleh Rany dan Sartika mengenai jumlah perkembangan anggota pasukan perdamaian perempuan di UNIFIL.

¹¹ Rany Purnama Hadi dan Sartika Soesilowati, "The Role of Women in Security Indonesian *Women Peacekeepers* in the UNIFIL: Challenges and Opportunities," *Masyarakat , Kebudayaan dan Politik*, Vol. 31, no. 4 (2018): hlm. 380-388.

Namun terjadi kejanggalan yang terlihat dari terlibatnya perempuan dalam anggota perdamaian yakni posisi penugasan *female peacekeeper* Indonesia yang masih mendominasi satuan tugas kontingen daripada posisi *military staff* . Untuk meningkatkan partisipasi, Indonesia masih mengalami hambatan utama yang berkaitan dengan kurang siapnya institusi militer dalam menyiapkan Wan – TNI termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan, aturan terkait izin suami/atasan. serta absennya kebijakan. Hal inilah yang akhirnya berdampak terhadap *bargaining power* Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan *Confidence Building Measure* dan membantu *capacity building* Wan-TNI dalam profesionalisme tugas. Menurut saya hal ini membuktikan bahwa keberadaan dan peranan perempuan masih agak dikesampingkan oleh masyarakat sehingga kesempatan dan layanan yang diberikan masih sangat minim sekalipun memang ada.¹²

Berbeda dengan dua sumber sebelumnya, Linda Rosalia dalam tulisannya memandang keterlibatan perempuan dalam UNIFIL bukan hanya sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender melainkan sebagai suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional dengan menjadikan Indonesia *Women Peacekeeper* sebagai role model bagi *Women Peacekeeper* dan juga masyarakat Lebanon, yang kemudian menjadi salah satu strategi Indonesia hingga terpilih menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa perempuan khususnya Indonesia

¹² Sarah Astried, I Gede Sumertha KY, dan Herlina Juni Saragih, “Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia Dalam Misi United Nations Interim Forces in Lebanon Tahun 2015-2017: Dampak Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia,” *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 4, No. 3, (2018). <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/327>

memang memiliki kualitas hanya belum dimaksimalkan oleh negara dalam beberapa bidang sehingga terlihat seperti tidak adil. Tapi perempuan Indonesia melalui *Women Peacekeeper* di UNIFIL sendiri telah membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas dan *value* yang tidak diragukan lagi sehingga dianggap sebagai *role model*.¹³

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam membahas isu kesetaraan gender yang terjadi di tengah masyarakat, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang terdiri dari teori feminisme liberal dan konsep diskriminasi. Kerangka pemikiran yang penulis paparkan dianggap mampu membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam MPP PBB UNIFIL melalui berbagai perannya mampu mengatasi isu kesetaraan gender yang terjadi di tengah masyarakat dan berdampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu kesetaraan gender.

1.5.1 Feminisme Liberal

Akar Konseptual dari Pemikiran dan Aksi Feminis Liberal

Pemikiran politik pada umumnya menempatkan keunikan kita sebagai pribadi manusia yang memiliki batas kemampuan manusia pada umumnya. Keyakinan adanya perbedaan terhadap keunikan – keunikan akal manusia yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini menyebabkan moral lebih di tekankan pada setiap individu yang memiliki haknya masing masing dan kemampuan tersebut terdapat tujuan yang diinginkan dan pemenuhan diri

¹³ LINDA ROSALIA, “KEPENTINGAN INDONESIA MELALUI INDONESIAN WOMEN PEACEKEEPERS PADA MISI UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON PADA TAHUN 2015-2019,” *Digital Library FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNILA*, 22 Januari 2020, <http://digilib.unila.ac.id/6133>

masing masing individu. Sehingga hak ini mempengaruhi prioritas kehidupan seseorang dalam kebebasan beragama dan kesejahteraan pribadi. Dalam hal ini hak yang menjadi prioritas memiliki dampak dalam memperumit pembangunan masyarakat yang adil karena adanya kewajiban dalam mengamankan banyak sumber daya dalam menciptakan keadilan dalam semua aspek politik, ekonomi, dan sosial hal ini pun yang diklaim oleh kaum klasik liberal. Sehingga hal ini mengakibatkan kaum liberal berfikir bahwa pemerintah harus membatasi kekuasaannya dalam mendapatkan keuntungan dan menyeimbangkan antara hak yang didapatkan dan kewajiban masyarakat dalam melindungi kebebasan masyarakat sipil dalam setiap aspek seperti aspek – aspek pelayanan. Paham kesejahteraan dan paham klasik liberal mengenai hak-hak mempengaruhi pemikiran Feminis liberal yang berfokus menciptakan masyarakat yang adil dan perempuan memiliki kebebasan berkembang yang memiliki hak yang sama untuk berkembang sama seperti laki – laki.¹⁴

Arah Kontemporer dalam Feminisme Liberal

Arah kontemporer membuat feminisme liberal semakin berfokus pada tujuan utama yaitu pembebasan dan kesetaraan seksual atau keadilan gender walaupun banyak gagasan gagasan yang mempertimbangkan pembenaran dari feminisme sebenarnya. Feminisme liberal ini pun berfokus dalam peran pada perempuan yang menindas dan menjadikannya alasan seperti menyusui, mengajar

¹⁴ Rosemarie Tong, “Feminist thought: a more comprehensive introduction,” *Routledge*, Hlm, 12.

dan mengasuh anak yang kemudian membuat peran perempuan menjauhi pekerjaan seperti bisnis, teknologi sains, teknik dan matematika. Hal ini menempatkan kaum perempuan berada pada strata yang lebih rendah pada tempat – tempat di akademi, forum ataupun pasar sehingga perusahaan lebih memilih laki – laki untuk dipekerjakan. Hal ini pun membuat penindasan lebih mengarah pada faktor de facto dan bukan pada de jure.¹⁵

Pada akhirnya hal ini yang membuat Feminisme liberal mengubah caranya dalam membebaskan perempuan dalam haknya dan menciptakan dua aliran feminisme liberal yang berbeda dimana aliran yang setuju dengan monoandrogini berfokus pada mengembangkan kepribadian ideal pada gender masing - masing terutama pada perempuan dari sifat feminis seperti kasih sayang, sensitifitas, kerja sama dalam mencapai daya saingnya, kepemimpinan dan inisiatifnya dalam setiap aspek hal ini menjadikan pelengkap dalam setiap aspek yang laki – laki tidak miliki dan menjadikannya satu kelebihan khusus. Selain itu terdapat aliran yang menentang monoandrogini karena mereka percaya bahwa kelamin biologis tentunya tidak menjadi penghalang dalam penentuan psikologis dan sosialisasinya sehingga mereka percaya pada pengembangan tipe kepribadian ganda atau poliandrogini pada perempuan dalam menghadapi masa depan yang mana wanita dapat mengerjakan apa yang pria kerjakan maskulin dan wanita dapat menjadi dirinya sendiri yaitu feminism.¹⁶

Menanggapi hal ini para peneliti dan kritikus pun menyumbang ide mereka yang berisi solusi dalam menghadapi feminis liberal agar tetap memperhatikan hak

¹⁵ *Ibid.* hlm, 35.

¹⁶ *Ibid.* hlm,36.

setiap individu dan tidak bersikap berpihak pada satu golongan, ras ataupun gender tertentu untuk kepuasan dan keegoisannya. Yang mana hak hak kehormatan dan keadilan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu yang lebih mengedapankan moralitas dan kepribadian yang rasional. Hal ini mendorong negara – negara untuk melakukan persamaan hak amandemen yang belum diajukan sebelumnya kepada *Constitutional Equality Amandement (CEA)*, yang terdiri dari :

1. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di seluruh Amerika Serikat dan setiap tempat dan entitas yang tunduk pada yurisdiksinya, melalui artikel ini, subordinasi perempuan terhadap laki-laki dihapuskan
2. Semua orang harus memiliki hak dan keistimewaan yang sama tanpa diskriminasi karena jenis kelamin, ras, orientasi seksual, status perkawinan, etnis, kebangsaan, asal-usul, warna kulit atau kemiskinan
3. Pasal ini melarang diskriminasi kehamilan dan menjamin hak mutlak seorang perempuan untuk membuat keputusan reproduksinya sendiri termasuk penghentian kehamilan
4. Pasal ini melarang diskriminasi berdasarkan karakteristik yang unik untuk atau stereotip tentang kelas apa pun yang dilindungi di bawah artikel ini. Artikel ini juga melarang diskriminasi melalui penggunaan kriteria netral apapun yang memiliki dampak berbeda berdasarkan keanggotaan dalam kelas yang dilindungi.

5. Artikel ini tidak melarang undang-undang, program atau kegiatan apa pun yang akan memperbaiki efek diskriminasi dan yang terkait erat dengan pencapaian dari tujuan perbaikan tersebut
6. Pasal ini harus ditafsirkan di bawah standar tertinggi *judicial review*
7. Amerika Serikat dan beberapa negara bagian akan menjamin implementasi dan penegakan pasal ini.¹⁷

1.5.2 Konsep Diskriminasi

Dapat dipahami bahwa pendorong perbedaan gender dalam hasil pasar tenaga kerja telah menjadi topik studi yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi dengan penelitian yang mengidentifikasi peran yang cukup besar untuk pemisahan pekerjaan, perbedaan dalam akumulasi modal manusia, permintaan akan fleksibilitas dan perbedaan preferensi.¹⁸ Dalam penulisan ini diskriminasi difokuskan pada kasus gender. Hakikat kebebasan perempuan kerap kali mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Perempuan mengalami apresiasi tertinggi pada waktu awal emansipasi, akan tetapi kini perempuan hanya menjadi “korban” dari peradaban. Dalam kebijakan pemerintah pemasangan atas hak – hak kaum perempuan tentu tidak perlu dipertanyakan lagi, beberapa peraturan yang ada menjadi sebuah legitimasi bahwa kaum perempuan memang tidak layak mendapatkan peran kemanusiaan dan proses kehidupan. Negara sebagai institusi tertinggi bahkan seolah menyetujui hal

¹⁷ *Ibid.* hlm, 48

¹⁸ “When Gender Discrimination Is Not about Gender,”
https://web.stanford.edu/~niederle/CEN_discrimination.pdf.

tersebut.¹⁹

Jika membicarakan persoalan seputar masalah keperempuan, maka tidak pernah jauh dari perkara susila. Perempuan seakan menjadi ukuran baik – tidaknya, sopan – tidaknya, atau moralis – tidaknya suatu bangsa, hal ini seolah menggambarkan bahwa laki – laki sebagai suatu norma dan perempuan dikonsepsikan sebagai masalah. Hal yang memilukan lainnya adalah stigmatisasi perempuan yang menjadi semacam wacana publik yang seakan begitu adanya, dimana dalam setiap aspek kehidupan, peran perempuan dinilai tidak pernah mampu setara dengan apa yang dilakukan oleh laki – laki. Ketika kebijakan legal – normatif menjadi hakim kesusilaan yang mengarah hanya pada pengaturan perempuan, dalam hal itulah perempuan terampas kemerdekaannya. Diskriminasi ini kemudian berlanjut dan menjadi “ kebenaran umum” yang harus diterima dan dipasrahi sedemikian rupa. ²⁰

Di banyak negara di dunia, hak perempuan ditolak atas dasar orientasi seksual, identitas gender, atau karakteristik seks. Perempuan lesbian, biseksual, trans dan interseks serta orang – orang yang tidak mengkonfirmasi gender mereka menghadapi kekerasan, pengucilan, pelecehan, dan diskriminasi. Bahkan banyak juga yang mengalami kekerasan ekstrim, termasuk kekerasan seksual atau yang biasa disebut dengan “ pemerkosaan korektif “ dan “ pembunuhan demi kehormatan “. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak atas kesejahteraan mereka juga masih dilanggar. Selain itu, dalam dunia kerja

¹⁹ “Perempuan dan Kebebasan yang Beradab,” *KSM UI*, <https://ksm.ui.ac.id/perempuan-dan-kebebasan-yang-beradab/>

²⁰ *Ibid.*

perempuan juga kerap kali mengalami diskriminasi berbasis gender. Misalnya dengan kesenjangan upah. Gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama adalah hak asasi manusia, tetapi perempuan berkali – kali ditolak aksesnya ke upah yang adil dan setara.²¹

Di Indonesia sendiri terdapat 6 diskriminasi yang sering dialami perempuan, yakni;

1. **Diskriminasi Budaya** → Perempuan di Indonesia masih terjebak dalam pernyataan masyarakat bahwa “ urusan perempuan adalah sebatas urusan dapur dan rumah tangga “. Selain itu adalah stereotip bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, tidak mandiri, dan tidak pantas untuk dijadikan pemimpin.
2. **Diskriminasi Politik** → Tingkat keterwakilan perempuan dalam kursi politik baik parlemen atau tingkat daerah masih sangat minim. Jumlah anggota DPR RI perempuan untuk periode 2019 – 2024 baru ini saja hanya 20,52% dari kuota 30% yang diberikan. Suara yang mendukung kebijakan yang memperhatikan hak perempuan juga masih sangat minim. Selain itu, perempuan masih memiliki stigma negatif seperti tidak dapat mengambil keputusan dan tidak kompeten jika dibandingkan dengan laki – laki.
3. **Diskriminasi Pendidikan** → Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi karena nantinya hanya bertugas mengurus rumah dan anak. Padahal, dalam mendidik anak membutuhkan kecerdasan IQ dan EQ.

²¹ “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender,” *Amnesty International*, <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>

Stigma bahwa jika perempuan berpendidikan tinggi akan sulit mendapatkan pasangan hidup juga masih berkembang dalam masyarakat.

4. **Diskriminasi Sosial** → Serupa dengan diskriminasi budaya, beberapa contoh diskriminasi ini misalnya adalah anggapan buruk tentang perempuan yang mewarnai rambutnya, memakai pakaian yang dianggap terbuka, hingga perempuan yang lebih banyak bergaul dengan lawan jenis.
5. **Diskriminasi Dunia Kerja** → Sampai saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang lebih memprioritaskan laki – laki dalam mengemban suatu tugas. Bahkan beberapa lowongan hanya membuka diri untuk kandidat laki – laki sebagai syarat awal mendaftar. Selain itu, kasus pelecehan verbal maupun fisik di tempat kerja juga masih terjadi.
6. **Diskriminasi Fisik** → Diskriminasi seperti bentuk tubuh, warna kulit, jenis rambut, serta bagian tubuh lainnya masih terus menghantui kaum perempuan. Bahkan, kadang kaum perempuan pun turut melakukan diskriminasi ini terhadap perempuan lainnya, baik disadari maupun tidak.²²

1.5.3 Konsep Kesadaran

Integrasi yang komprehensif dari dimensi kesetaraan gender ke dalam proses RSK (Reformasi Sistem Keamanan) sangat penting untuk memastikan kepemilikan lokal, penyampaian layanan keadilan dan keamanan yang efektif, dan memperkuat inklusi, pengawasan dan akuntabilitas. Namun, di banyak negara kebijakan dan program RSK saat ini gagal melibatkan perempuan dan laki-laki

²² “6 Diskriminasi yang Sering Dialami Perempuan di Indonesia,” *Koran Sindo*, <https://gensindo.sindonews.com/read/356296/700/6-diskriminasi-yang-sering-dialami-perempuan-di-indonesia-1615014208>

dalam proses pengambilan keputusan dan tidak cukup mengakui dinamika gender dalam upaya memahami isu – seperti kekerasan seksual atau kekerasan senjata ringan. Misalnya, reformasi kepolisian di Afghanistan gagal memastikan jumlah polisi perempuan yang memadai. Rekrutmen pria mengeluh bahwa kurangnya petugas perempuan membahayakan keamanan di pos pemeriksaan, karena mereka tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang mengenakan burqa – cacat yang menyebabkan penyelundupan senjata dan militan.²³

Di sebagian besar masyarakat, laki - laki dan perempuan berbeda dalam aktivitas yang mereka lakukan, dalam mengontrol sumber daya, dan dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sebagian besar masyarakat, perempuan sebagai kelompok memiliki akses yang lebih sedikit dalam domain ini dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan seperti itu merupakan hambatan bagi pembangunan karena membatasi kemampuan perempuan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan penuh mereka, untuk keuntungan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Perempuan, pria, anak laki-laki dan anak perempuan semuanya memiliki pengalaman, kebutuhan, prioritas, dan peran keamanan yang berbeda. Perspektif gender meminta perhatian pada perbedaan-perbedaan ini, dan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kapasitas keamanan perempuan dan anak perempuan diperhitungkan sama seperti kebutuhan dan kapasitas laki-laki dan anak laki-laki. Orang memiliki kebutuhan keamanan dan keadilan yang berbeda karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kasta, agama, dan faktor

²³ “OECD DAC Handbook On,” <https://www.oecd.org/social/gender-development/42168607.pdf>.

lainnya. Misalnya, perempuan menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi dan laki-laki menghadapi risiko kekerasan senjata yang lebih tinggi. Hanya melalui pemahaman penuh dan tanggapan terhadap perbedaan konteks spesifik ini, inisiatif RSK dapat meningkatkan keamanan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.²⁴

Di banyak negara, karena peran dan stereotip gender yang diskriminatif, sebagian besar perempuan telah dikecualikan dari partisipasi dalam pengambilan keputusan dan lembaga keamanan. Untuk mencapai keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan, langkah-langkah perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan perempuan dan kelompok yang kurang terwakili.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan juga analitis melalui kumpulan – kumpulan literatur yang menjadi acuan untuk penelitian. Tujuan dipilihnya metode penelitian kualitatif ini berguna untuk menghubungkan dan juga menganalisis proses, makna dan interaksi aktor yang menggunakan teori landasan dalam pembahasan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini akan bersifat deskriptif – analitis melalui interpretasi hubungan antara keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian dan peningkatan kesadaran terhadap isu gender.

²⁴ *Ibid*

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan berbagai sumber data sekunder. Data sekunder bersumber dari jurnal atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun surat kabar yang beredar baik secara offline ataupun online, serta situs-situs terpercaya berisikan informasi yang diperlukan. Selain itu juga, data sekunder dapat diperoleh dari hasil – hasil konferensi mengenai hal terkait, serta data yang dikeluarkan lembaga yang berpartisipasi dalam isu tersebut.

1.7 Sistematika Pembahasan

- **Bab 1** dibuka dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian.
- **Bab 2** membahas keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian dunia di UNIFIL. Dalam bagian ini dijabarkan bagaimana peranan dan aktivitas pasukan perdamaian perempuan termasuk Indonesia dalam misi UNIFIL pada tahun 2014-2020.
- **Bab 3** berisi analisis tentang bagaimana keterlibatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia dalam MPP PBB di UNIFIL dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender di tengah masyarakat yang masih sering terjadi

- **Bab 4** berisi kesimpulan dan juga saran terkait dengan penelitian yang dilakukan.

